



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEIVY RORING**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 28 agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sario Kota Baru Lingkungan II
Kecamatan Sario Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Detty Lerah, S.H., dkk pada Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor [REDACTED] tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor [REDACTED] tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deivy Roring telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Cabul" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deivy Roring dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah Penasehat Hukum Terdakwa membaca Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum tidak menganalisa lebih jauh lagi apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena semua sudah termuat jelas sama seperti dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tingginya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara;

Harapan Penasehat Hukum terhadap Majelis Hakim, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa agar dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan perkenankanlah Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan segala kerendahan hati kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. [REDACTED] tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, terdakwa DEIVY RORING, pada sekitar bulan Nopember 2021 hari, tanggal dan waktu kejadian yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, dan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Kota Manado, tepatnya di Rumah terdakwa. atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban yang masih berusia 13 (tiga belas) Tahun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor: 7171MSL201401254 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. MUSA HANS TINANGON, M.Sc selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang menerangkan bahwa anak Anak korban JESSICA JULIANA CAROLINE LOMBOGIA lahir di Manado pada tanggal 2 Juli 2005 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana usia anak Anak korban yakni 13 (tiga belas) Tahun;

Bahwa berawal ketika, Anak korban sedang beristirahat tidur bersama dengan ibu kandung Anak korban, adik Anak korban, dan terdakwa di tempat kos-kosan yang beralamat di Kota Manado. terdakwa yang saat itu sedang dalam keadaan mabuk membuka baju Anak korban sampai posisi telanjang

Halaman 3 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd



bulat, kemudian terdakwa langsung mencium dan mengisap payudara Anak korban dan setelah itu terdakwa melanjutkan menjilat kemaluan Anak korban, kemudian terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban layaknya suami istri dengan cara terdakwa mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit terdakwa mengeluarkan air sperma yang terdakwa buang diluar kemaluan Anak korban. setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban, terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan "KALAU BILANG SALAH SANDIRI" selanjutnya terdakwa kembali memakaikan pakaian Anak korban dan langsung melanjutkan tidur;

Bahwa perbuatan tersebut terakhir kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kota Manado. pada saat Anak korban baru pulang kerja bersama-sama dengan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa menaik Anak korban masuk ke dalam rumah setelah sudah berada di dalam rumah terdakwa mengunci pintu rumah tersebut dan terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar akan tetapi Anak korban menolak ajakan terdakwa, kemudian Anak korban diberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa, terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan maksud terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban. akan tetapi ajak tersebut Anak korban menolak kemudian uang yang diberikan terdakwa kepada Anak korban diambil kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali membujuk Anak korban akan tetapi Anak korban kembali menolak ajakan terdakwa, karena Anak korban menolak terdakwa langsung mengatakan kepada Anak korban dengan kalimat " MANJO SOMO PIGI TELING" (AYO KITA PERGI TELING). Pada saat Anak korban akan berdiri untuk pergi tiba-tiba terdakwa meremas payudara Anak korban kemudian langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada diri Anak korban kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap Anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal 12 Desember 2022 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. NANCY KOJO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado menerangkan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Pada selabuk dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam satu, tiga,lima dan sebelas searah jarum jam.



b. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative.

Kesimpulan

Pada saat pemeriksaan pada seorang Perempuan ditemukan adanya robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

(Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa DEIVY RORING, pada sekitar bulan Nopember 2021 hari, tanggal dan waktu kejadian yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, dan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Kota Manado, tepatnya di Rumah terdakwa. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban yang masih berusia 13 (tiga belas) Tahun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 20 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. MUSA HANS TINANGON, M.Sc selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang menerangkan bahwa anak Anak korban lahir di Manado pada tanggal 2 Juli 2005 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana usia anak Anak korban yakni 13 (tiga belas) Tahun;

Bahwa berawal ketika, Anak korban sedang beristirahat tidur bersama dengan ibu kandung Anak korban, adik Anak korban, dan terdakwa di tempat kos-kosan yang beralamat di Kota Manado. terdakwa yang saat itu sedang dalam keadaan mabuk membuka baju Anak korban sampai posisi telanjang bulat, kemudian terdakwa langsung mencium dan mengisap payudara Anak korban dan setelah itu terdakwa melanjutkan menjilat kemaluan Anak korban,

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung memasukan batang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban layaknya suami istri dengan cara terdakwa mengoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga beberapa menit terdakwa mengeluarkan air sperma yang terdakwa buang diluar kemaluan Anak korban. setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban, terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan "KALAU BILANG SALAH SANDIRI" selanjutnya terdakwa kembali memakaikan pakaian Anak korban dan langsung melanjutkan tidur;

Bahwa perbuatan tersebut terakhir kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kota Manado. pada saat Anak korban baru pulang kerja bersama-sama dengan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa menaik Anak korban masuk ke dalam rumah setelah sudah berada di dalam rumah terdakwa mengunci pintu rumah tersebut dan terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar akan tetapi Anak korban menolak ajakan terdakwa, kemudian Anak korban diberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa, terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan maksud terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban. akan tetapi ajak tersebut Anak korban menolak kemudian uang yang diberikan terdakwa kepada Anak korban diambil kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali membujuk Anak korban akan tetapi Anak korban kembali menolak ajakan terdakwa, karena Anak korban menolak terdakwa langsung mengatakan kepada Anak korban dengan kalimat "MANJO SOMO PIGI TELING" (AYO KITA PERGI TELING). Pada saat Anak korban akan berdiri untuk pergi tiba-tiba terdakwa meremas payudara Anak korban kemudian langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada diri Anak korban kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap Anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal 12 Desember 2022 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. NANCY KOJO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado menerangkan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Pada selabuk dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam satu, tiga,lima dan sebelas searah jarum jam.
- Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative.

Kesimpulan

Halaman 6 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat pemeriksaan pada seorang Perempuan ditemukan adanya robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

(Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengaku kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah tiri Anak korban karena Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Ibu Anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sejak Anak korban masih SMP pada tahun 2019 dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kota Manado;
- Bahwa pada kejadian pertama, saat itu Anak korban sedang tidur bersama dengan Ibu dan adik Anak korban di dalam kamar. Tiba-tiba Terdakwa sudah berada di atas tubuh Anak korban dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban sampai Anak korban telanjang. Terdakwa mencium payudara dan kemaluan Anak korban, serta memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menyetubuhi Anak korban layaknya Anak korban adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa kejadian terakhir pada tanggal 8 Desember 2022. Pada saat itu Anak korban tidak di antarkan ke rumah oma Anak korban, melainkan dibawa ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak korban ditarik masuk ke dalam rumah dan setelah itu Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd



langsung mengunci pintu rumah. Anak korban di ajak oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar, akan tetapi Anak korban menolak. Setelah itu Anak korban diberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian kembali mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun setelah Anak korban menolak. Uang yang diberikan kepada Anak korban di ambil kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya Anak korban dibujuk kembali oleh Terdakwa akan tetapi Anak korban tetap menolak. Oleh karena saya menolak, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak korban "manjo somo ka teling" (marilah kita akan ke Teling). Pada saat Anak korban akan berdiri untuk pergi, tiba-tiba Terdakwa meremas payudara Anak korban dan kami pun langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di beberapa tempat, ada di kamar kos, ada di rumah Oma dari Anak korban dan juga di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak korban, pada waktu pertama kali Terdakwa dalam keadaan mabuk, tetapi kemudian kejadian yang lain Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar;
- Bahwa Anak korban tidak tahu kalau Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau tidak;
- Bahwa Anak korban tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada Ibu dari Anak korban. Jika Anak korban berani cerita, maka Terdakwa akan memukul Anak korban dan apabila Anak korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan membunuh Ibu Anak korban;
- Bahwa Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Oma Anak korban sehari setelah kejadian terakhir tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa sering memberi uang jajan kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Ibu Anak korban dan sudah tinggal bersama dengan Ibu Anak korban, tetapi mereka belum menikah

Halaman 8 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak korban sudah menganggap Terdakwa sebagai ayah kandung Anak korban karena Anak korban dibesarkan oleh Terdakwa sejak Anak korban masih berusia 4 (empat) tahun;

- Bahwa Anak korban sudah tidak sekolah lagi sekarang;
- Bahwa Anak korban merasa takut dan trauma karena kejadian tersebut;
- Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan Anak korban membenarkan keterangan yang telah Anak korban sampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kejadian hanya terjadi di kamar kos sejak tahun 2021 bukan sejak tahun 2019 dan kejadian terakhir kali pada tanggal 8 Desember 2022;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap cucu saksi yang bernama Anak korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, namun saksi baru mengetahui hal tersebut ketika Anak korban menceritakan kejadian itu kepada saksi, dimana kejadian tersebut terjadi sejak Anak korban masih duduk di bangku SMP kelas 2 tahun 2019 dan terakhir kalinya pada tanggal 08 Desember 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kota Manado;
- Bahwa pada awalnya Anak korban datang ke rumah saksi sambil menangis dan mengatakan kalau Terdakwa mengatakan kepada Anak korban kalau ia dipanggil oleh Ibunya di Teling. Tetapi kenyataanya hal itu tidak benar dan Anak korban hanya dibawa ke rumah Terdakwa. Anak korban kemudian menceritakan kepada saksi jika Anak korban sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali disetubuhi oleh Terdakwa sejak Anak korban di SMP;
- Bahwa pada saat saksi mendengar cerita tersebut, saksi langsung menceritakan kejadian itu kepada anak saksi yaitu saksi 3 yang

Halaman 9 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ibu dari Anak korban, kemudian saksi melapor ke kantor polisi;

- Bahwa menurut cerita dari Anak korban, Terdakwa sering mengancam Anak korban. Jika Anak korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan membunuh Ibu dari Anak korban;
- Bahwa menurut cerita Anak korban, Terdakwa menyetubuhi Anak korban di kamar kos mereka dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Ibu dari Anak korban dan mereka sudah tinggal sama-sama tetapi belum menikah secara sah;
- Bahwa menurut cerita dari Anak korban, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di kamar kos, Ibu dari Anak korban juga berada di kamar hanya saja tidak mengetahui apa-apa karena Ibu dari Anak korban dalam keadaan mabuk. Terdakwa mengetahui kalau Ibu dari Anak korban suka minum minuman keras sampai mabuk, sehingga Terdakwa memberikan minuman keras jenis cap tikus kepada Ibu dari Anak korban agar mabuk dan Terdakwa bisa melakukan hal-hal lain kepada Anak korban;
- Bahwa yang saksi lihat, Terdakwa memang perhatian dan menyayangi Anak korban seperti anaknya sendiri, namun akhir-akhir ini saksi mulai curiga dengan perlakuan Terdakwa kepada Anak korban karena perhatiannya agak berlebih. Saksi melihat Terdakwa memberikan uang jajan dan membeli pakaian untuk Anak korban lebih dari anak-anak yang lainnya;
- Bahwa Anak korban sudah tidak sekolah;
- Bahwa setahu saksi, Anak korban saat ini sudah mempunyai pacar;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan tempat kost mereka dan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban;

3. **SAKSI 3**, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi adalah pacar dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Anak korban;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berpacaran dan sudah tinggal bersama hanya saja saksi dan Terdakwa belum menikah secara resmi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, namun saksi baru mengetahui hal tersebut ketika anak saksi yaitu Anak korban menceritakan kejadian itu kepada ibu saksi dan ibu saksi menceritakan kepada saksi bahwa kejadian tersebut terjadi sejak Anak korban masih SMP kelas 2 tahun 2019 dan terakhir kalinya pada tanggal 08 Desember 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kota Manado;
- Bahwa Ibu saksi menceritakan kepada saksi jika Terdakwa sudah menyetubuhi Anak korban lebih dari 30 (tiga puluh) kali sejak anak saya di SMP;
- Bahwa saksi melihat tingkah laku Terdakwa dan Anak korban baik-baik saja dan saksi juga tidak curiga karena Terdakwa yang merawat Anak korban sejak dari kecil;
- Bahwa setahu saksi Anak korban mulai menstruasi sejak kelas I SMP;
- Bahwa Anak korban tidak hamil;
- Bahwa menurut cerita Anak korban, kalau Terdakwa menyetubuhi Anak korban di kamar kost dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kami tinggal berpindah-pindah, dari rumah kost satu ke rumah kost lainnya dan terakhir kali kami tinggal di rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga karena selama ini Terdakwa memperlakukan selama ini selayaknya anak kandung Terdakwa sendiri. Terdakwa yang membesarkan Anak korban sejak masih berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami isteri seperti biasa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah tinggal bersama lebih dari 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

Halaman 11 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa yang telah Terdakwa sampaikan kepada penyidik polisi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban Jessica Juliana Caroline Lombogia sejak tahun 2021 pada waktu itu Ibu dari Anak korban sedang keluar;
- Bahwa pada bulan November 2021, tetapi Terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal berapa, pada saat itu Terdakwa sedang minum minuman alkohol dengan teman-teman Terdakwa. Kemudian setelah selesai Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Anak korban yang belum tidur dan pakaian yang dipakai Anak korban terangkat sampai kelihatan payudara. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak korban, kenapa pakaian Anak korban terangkat begitu, lalu Terdakwa menurunkan pakaian Anak korban agar tidak kelihatan payudara, namun Anak korban hanya senyum-senyum. Kemudian Terdakwa menghampiri Anak korban dan Terdakwa menutup pakaian Anak korban. Setelah itu Terdakwa pergi menutup pintu kamar dan kemudian bertanya kepada Anak Korban "MO SUKA BA ENAK" (mau melakukan yang enak) kemudian Anak korban menjawab "mmm" (iya) namun itu baru Terdakwa tanya satu kali dan kedua kali Terdakwa tanya lagi "MO SUKA BA ENAK" (mau melakukan yang enak) kemudian Anak korban menjawab "mmm" (iya), sampai ketiga kali Terdakwa tanya jawabannya sama dengan yang pertama dan kedua kali sampai keempat kali Terdakwa tanya pada Anak korban. Setelah itu Anak korban bangun dan melihat apakah adiknya sudah tidur atau belum dan saat itu Terdakwa mengira Anak korban mau pindah tempat tidur, namun Anak korban kembali lagi ketempat awal ia tidur dan sambil tersenyum-senyum kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencoba untuk mendekat kepada Anak korban untuk memegang celana jeans pendek Anak korban, namun belum sampai Terdakwa pegang celana Anak korban, Anak korban langsung mengangkat pantatnya keatas untuk membuka celana jeans yang ia pakai. Lalu Terdakwa melanjutkan membuka celana jeans pendek namun Anak korban masih tersenyum kepada Terdakwa, lalu yang terakhir kali Terdakwa bertanya kepada Anak korban bertanya "BUTUL MO BA ENAK" (apa betul mau melakukan yang enak)

Halaman 12 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd



namun Anak korban selalu menjawab “mmmm”. Kemudian Terdakwa mencoba melakukannya, dengan perlahan-lahan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa namun tidak lama Terdakwa langsung berhenti dan mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak korban sehingga Terdakwa tidak mengeluarkan sperma. Setelah itu, tiga minggu kemudian Terdakwa melakukan lagi persetubuhan dengan Anak korban, kemudian pada tanggal 08 Desember 2022, Terdakwa tidak menyetubuhi Anak korban Jessica Juliana Caroline Lombogia dan hanya memegang payudara Anak korban;

- Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak korban masih dibawah umur dan sekarang berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah karena sudah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak korban. Terdakwa hanya pernah mengatakan kepada Anak korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak korban;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak korban tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan Ibu dari Anak korban tidak menikah secara sah dan hanya berpacaran, tetapi kami sudah tinggal bersama;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/481/XII/2022/Rs. Bhay, tanggal 12 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Nancy Kojo selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado atas nama Anak korban, dengan:

Hasil Pemeriksaan:

- Pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam satu, tiga, lima, delapan dan sebelas searah jarum jam;
- Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative;

Kesimpulan:

Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;



Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / kegiatan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sejak Anak korban masih SMP pada tahun 2019 dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kota Manado;
3. Bahwa pada kejadian pertama, saat itu Anak korban sedang tidur bersama dengan Ibu dan adik dari Anak korban di dalam kamar. Tiba-tiba Terdakwa sudah berada di atas tubuh Anak korban dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban sampai telanjang. Terdakwa mencium payudara dan kemaluan Anak korban, serta memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menyetubuhi Anak korban;
4. Bahwa kejadian terakhir pada tanggal 8 Desember 2022. Pada saat itu Anak korban tidak di antarkan ke rumah Oma dari Anak korban, melainkan dibawa ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak korban ditarik masuk ke dalam rumah dan setelah itu Terdakwa langsung mengunci pintu rumah. Anak korban di ajak oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar, akan tetapi Anak korban menolak. Setelah itu Anak korban diberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian kembali mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun setelah Anak korban menolak. Uang yang diberikan kepada Anak korban di ambil kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya Anak korban dibujuk kembali oleh Terdakwa akan tetapi Anak korban tetap menolak. Oleh karena Anak korban menolak, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak korban "*manjo somo ka teling*" (marilah kita akan ke Teling). Pada saat Anak korban akan berdiri untuk pergi, tiba-tiba Terdakwa meremas payudara Anak korban dan kami pun langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa beberapa kali memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban;
6. Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

Halaman 14 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd



7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di beberapa tempat, ada di kamar kost, ada di rumah Oma dari Anak korban dan juga di rumah Terdakwa;
8. Bahwa pada waktu pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk, tetapi kemudian kejadian yang lain Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar;
9. Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada Ibu dari Anak korban. Jika Anak korban berani cerita, maka Terdakwa akan memukul Anak korban dan apabila Anak korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan membunuh Ibu dari Anak korban;
10. Bahwa Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Oma dari Anak korban sehari setelah kejadian terakhir tanggal 8 Desember 2022;
11. Bahwa Terdakwa sering memberi uang jajan kepada Anak korban;
12. Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Ibu dari Anak korban dan sudah tinggal bersama lebih dari 14 (empat belas) tahun, tetapi Terdakwa dan Ibu dari Anak korban belum menikah, namun Anak korban sudah menganggap Terdakwa sebagai ayah kandung Anak korban karena Anak korban dibesarkan oleh Terdakwa sejak Anak korban masih berusia 4 (empat) tahun;
13. Bahwa saat ini Anak korban sudah tidak sekolah lagi;
14. Bahwa Anak korban masih dibawah umur dan sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Anak korban dengan Nomor: [REDACTED], tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Nancy Kojo selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado atas nama Anak korban, dengan:

Hasil Pemeriksaan:

- Pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam satu, tiga, lima, delapan dan sebelas searah jarum jam;
- Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative;

Kesimpulan:

Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;



Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / kegiatan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai sebagai subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Deivy Roring, yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" adalah sikap batin dari Terdakwa yang "mengetahui dan menghendaki" atau "*willens et wetten*" atas delik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki perbuatan Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum et Repertum dipersidangan yang bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, sejak Anak korban masih SMP pada tahun 2019 dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kota Manado;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama, saat itu Anak korban sedang tidur bersama dengan Ibu dan adik dari Anak korban di dalam kamar. Tiba-tiba Terdakwa sudah berada di atas tubuh Anak korban dalam keadaan telanjang. Kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban sampai telanjang. Terdakwa mencium payudara dan kemaluan Anak korban, serta memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menyetubuhi Anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir pada tanggal 8 Desember 2022. Pada saat itu Anak korban tidak di antarkan ke rumah Oma dari Anak korban, melainkan dibawa ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak korban ditarik masuk ke dalam rumah dan setelah itu Terdakwa langsung mengunci pintu rumah. Anak korban di ajak oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar, akan tetapi Anak korban menolak. Setelah itu Anak korban diberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian kembali mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun setelah Anak korban menolak. Uang yang diberikan kepada Anak korban di ambil kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya Anak korban dibujuk kembali oleh Terdakwa akan tetapi Anak korban tetap menolak. Oleh karena Anak korban menolak, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak korban "*manjo somo ka teling*" (marilah kita akan ke Teling). Pada saat Anak korban akan berdiri untuk pergi, tiba-tiba Terdakwa meremas payudara Anak korban dan kami pun langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada Ibu dari Anak korban. Jika

Halaman 17 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban berani cerita, maka Terdakwa akan memukul Anak korban dan apabila Anak korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan membunuh Ibu dari Anak korban. Dan selain itu Terdakwa sering memberi uang jajan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa berpacaran dengan Ibu dari Anak korban dan sudah tinggal bersama lebih dari 14 (empat belas) tahun, tetapi Terdakwa dan Ibu dari Anak korban belum menikah, namun Anak korban sudah menganggap Terdakwa sebagai ayah kandung Anak korban karena Anak korban dibesarkan oleh Terdakwa sejak Anak korban masih berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terungkap bahwa Anak korban saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Anak korban masih tergolong Anak. Dan atas kejadian tersebut Anak korban merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Anak korban dengan Nomor: [REDACTED], tanggal 12 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Nancy Kojo selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado atas nama Anak korban, dengan Hasil Pemeriksaan: Pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam satu, tiga, lima, delapan dan sebelas searah jarum jam, Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative, dengan Kesimpulan: Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / kegiatan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan

Halaman 18 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Korban masih tergolong Anak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deivy Roring tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.
S.H.

Mariany R. Korompot,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan No. 133/Pid.Sus/2023/PN Mnd